

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-undang dasar negara republik indonesia pada tahun 1945 tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan Kehidupan Bangsa mengingat seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang disesuaikan dengan minat serta bakat yang terdapat dari dalam diri seseorang tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan juga gender. Pemerataan serta pencapaian kualitas pendidikan yang berdampak pada keterampilan hidup, sehingga mampu dalam mengenali masalah diri serta lingkungan. Sistem pendidikan memerlukan adanya penyesuaian dengan lingkungan, Pendidikan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan mengikuti dan menyesuaikan dengan zaman mengingat pendidikan sendiri merupakan sebuah bekal masa depan. ¹

Pendidikan adalah alat yang ampuh yang dapat membantu suatu negara mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan adalah membantu siswa mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah tanpa merasa tertekan. Oleh karena itu, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar talenta yang ada dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Di Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dari tahun ke tahun,

¹Munirah, ''Sistem pendidikan di indonesia''. Vol.2 , No.2, Makasar 2005 . hlm 233-245.

terakhir dilaksanakan secara bertahap di beberapa sekolah sejak tahun 2013. Hal ini juga berlaku untuk sistem pendaftaran siswa baru yang masih terus ditingkatkan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan negara, salah satunya adalah Sistem Penerimaan Siswa Baru (PPDB). Pada tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mulai menerapkan Kebijakan Penerimaan Siswa Baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menetapkan sebuah kebijakan yakni penyesuaian sistem pendidikan yang berawal dari sistem rayonisasi menjadi sistem zonasi. Sistem rayonisasi ini ialah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang menitikberatkan pada capaian akademik calon sistem, sementara sistem Zonasi ini lebih menitik beratkan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan adanya putusan tersebut siapapun yang memiliki tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah memiliki hak dalam perolehan layanan pendidikan dari sekolah tersebut.

Istilah zonasi mulai digunakan pada tahun 2017 dalam sistem Penerimaan Siswa Baru (PPDB) mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa Baru Masuk Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Konsep “zonasi” diartikan sebagai pembagian wilayah menjadi banyak bagian seperti fungsi, tujuan, pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) menyatakan bahwa “Dengan sistem zonasi,

semua sekolah, khususnya sekolah umum, siap memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas secara merata kepada anggota masyarakat di suatu wilayah atau wilayah tertentu kepada anak-anak terbaik. Sistem zonasi PPDB ini masuk akal untuk kebutuhan mempersiapkan sekolah yang sama dan berkualitas dengan sekolah yang sudah dianggap sekolah unggulan atau sekolah favorit.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan peraturan zonasi. Penetapan zonasi di lingkungan Kabupaten Bekasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bekasi tidak layak karena akan merugikan anak-anak yang akan bersekolah di sekolah umum di Kabupaten Bekasi. Sistem zonasi PPDB belum cocok diterapkan di Provinsi Bekasi, karena lokasinya sekolah menengah umum tidak merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dalam menerapkan sistem zonasi. Buktinya meskipun banyak pengamatan, masih banyak anak-anak yang tinggal di dekat sekolah yang tidak lulus ujian masuk.

Sistem zonasi PPDB memungkinkan sekolah baik negeri maupun swasta tetap mendaftarkan calon siswa yang berdomisili dalam radius minimal 90% dari total jumlah siswa yang diterima. Radius rona terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah tersebut dan daya tampung masing-masing sekolah. Namun, sekolah dapat menerima hingga 5% mahasiswa baru dari luar zona, di antaranya 5% diterima karena alasan khusus, seperti pindah tempat

tinggal orang tua atau wali. Sistem Zonasi PPDB dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, merata dan adil sesuai dengan UUD 1945.²

Pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB sempat mengundang beraneka ragam reaksi. Salah satu penyebabnya adalah karena belum dipahami sepenuhnya substansi dan semangat dari keluarnya Permendikbud 14/2018 tersebut. Sementara itu banyak pihak menilai regulasi tersebut sebagai pembatasan hak asasi dan melanggar kebebasan warga dalam menuntut ilmu, Tidak hanya menimbulkan silang pendapat dan pro-kontra di media massa saja, di sejumlah daerah juga sempat terjadi unjuk rasa menolak sistem zonasi. Dan menimbulkan berbagai macam konflik.³

Konflik adalah segala jenis interaksi antara dua pihak atau lebih. Konflik kepentingan ini berbeda-beda intensitasnya tergantung pada sarana yang digunakan. Masing-masing pihak ingin menegakkan nilai-nilai yang telah mereka tetapkan. memegang hak dan memaksa pihak lain mengenali nilai-nilai itu, baik yang halus maupun yang keras. Konflik muncul di luar jalur dengan kondisi struktur sosial yang beragam. Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dalam realitas kehidupan manusia, di mana dan kapan selalu ada sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang saling bertentangan, maka proses seperti itu akan mengarah pada perubahan.⁴

² Pusat Data dan Statistik Pendidikan & Kebudayaan SetjenKemendikbud. (2018), *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*, Jakarta.

³ SukemiAdriyono. (2018), *Kebijakan Zonasi Percepatan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*. Jakarta Pusat.

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 186.

Menurut Wahab (2014) Konflik seringkali didasari oleh perbedaan. Perbedaan itu sendiri merupakan bagian integral dari kehidupan nyata. Perbedaan bisa menjadi masalah potensial. Ia memiliki potensi jika dipahami dengan baik dan dikelola secara konstruktif untuk memperkaya makna hidup. Ini bisa menjadi masalah jika kemudian menjadi bentuk penyelesaian kekerasan. Konflik juga dapat memiliki nilai positif, yaitu ketika konflik dapat ditangani secara cerdas dan bijaksana, dimana konflik dapat mendorong proses sosial dan konstruktif untuk perubahan sosial dan tidak membawa kekerasan, maka konflik dapat dilihat sebagai sumber perubahan. Konflik seringkali dipicu oleh perbedaan karakteristik individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ciri fisik, kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain.⁵

Tempat penelitian dilakukan di SMPN 1 Sukatani yang beralamat di Jalan Raya Sukatani No.17630, Sukadarma, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17630. SMPN 1 Sukatani adalah salah satu sekolah di kabupaten Bekasi yang menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta Didik Baru, SMPN 1 Sukatani juga merupakan sekolah favorit yang menjadi target para calon peserta didik untuk bersekolah.

Mengenai pendidikan Indonesia sepertinya tidak ada habisnya, begitu banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, mulai dari kualitas peserta didik yang relatif rendah, tenaga pengajar yang tidak profesional, mahalnya biaya pendidikan, bahkan

⁵ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), hal. 06

peraturan perundang-undangan pendidikan terus menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan zonasi ini akan menimbulkan banyak masalah dengan cara pengelolaan kawasan, termasuk masalah mendapatkan sekolah umum yang baik untuk anak-anak dan dengan hak-hak siswa yang berprestasi di sekolah. Munculnya berbagai permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti, yang ingin mengetahui lebih dalam tentang PPDB di Kabupaten Bekasi dengan judul penelitian “**Konflik Pada Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2021 (Studi Kasus pada SMPN 1 Sukatani)**” dengan tujuan mengetahui bagaimana konflik serta solusi dari permasalahan sistem zonasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani?
2. Bagaimana faktor penyebab konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani?
3. Bagaimana resolusi konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani.
2. Mengetahui faktor penyebab konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani saat ini.
3. Mengetahui resolusi konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB di SMPN 1 Sukatani.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi keseluruhan aspek, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu pengetahuan serta memperluas Khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial khususnya yang erat kaitannya dengan permasalahannya pendidikan khususnya pemerataan pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yakni berguna bagi masyarakat sebagai pelaksana sistem pendidikan yang mana mengharapkan seluruh warga negara dapat menikmati serta berkesempatan untuk pemerataan pendidikan.

b. Kegunaan untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional guna mewujudkan serta meningkatkan tujuan dari pemerintah untuk dapat menghindari kesenjangan pendidikan sebagai salah satu pemecahan masalah pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Pendidikan adalah proses pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang hal-hal baru dari yang sudah paham kepada yang belum paham. Pendidikan adalah proses pendewasaan yang menyebabkan manusia mulai mempertimbangkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Pendidikan juga dapat dilakukan secara otodidak atau diperoleh di luar kelas, seperti melalui permainan. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan manusia dan untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan dan keadaan yang kita hadapi di kehidupan.


Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pendidikan adalah proses belajar, meningkatkan keterampilan dan memahami hal-hal baru yang diberikan oleh mereka yang sebelumnya mengerti kepada mereka yang tidak mengerti. Pendidikan juga merupakan proses pendewasaan di mana orang mulai berpikir tentang apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan.

Konflik berasal dari kata kerja latin *Configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁶

⁶ Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S, M.A, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011) 113

Latar belakang dari timbulnya suatu konflik ialah pada perbedaan ciri dari masyarakat yang dibawakan oleh seorang Individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan tersebut berkenaan dengan ciri Fisik, kepandaian, pengetahuan, adat, keyakinan, serta lain sebagainya. Dengan adanya ciri individual dalam sebuah Interaksi Sosial, maka Konflik dapat dimaknai dengan sebuah kondisi yang kurang wajar jika terjadi di Masyarakat dan tidak terdapat satu masyarakat yang tidak mengalami konflik satu dengan lainnya. Sehingga konflik dapat dinyatakan hilang jika tidak terdapat masyarakat.

Peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer zoning regulation. Dimana kata zoning yang dimaksud merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaat ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Berdasar pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa sistem Zonasi ialah sebuah sistem pembagian wilayah dalam beberapa Zonasi. Sedangkan pada pendidikan secara khusus diterapkan pada penerimaan peserta didik baru yang mempergunakan sistem Zonasi yakni sebuah sistem pembagian zona sekolah yang mengutamakan jarak antara sekolah dengan rumah.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran